



PUTUSAN
NOMOR : 22-K/PM II-08/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRIANTO
Pangkat/NRP : Serma/21980341480178
Jabatan : Ba Provos
Kesatuan : BabekTNI
Tempat, tanggal lahir : Solo, 16 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Mustika Sari Blok C-8 Nomor 2 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Mustika Sari
Kec. Mustika Jaya Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca: Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/300/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-79/A-76/2013 tanggal 28 November 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kababek TNI selaku PAPER A Nomor : Kep/18/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/87/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-22-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 26 Januari 2015.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-22-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 1 dari Hal 14 Put No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu : 1 (satu) Satu lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Kartika.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/87/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Indrianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK-5 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Rindam Jaya, pada bulan Januari 2001 ditugaskan di Yonif 201/Jaya Sakti kemudian pada bulan November 2007 dipindahkan ke Babek TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980341480178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Saprudin (Saksi-2) pada tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur dalam rangka reuni Secaba PK V, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awal bulan September 2012, Terdakwa mengikuti tes penerimaan Secapa AD T.A 2013 dan pada akhir bulan Desember 2012 dinyatakan lulus tes tingkat daerah dan akan dilanjutkan tes tingkat pusat mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 di Secapa AD Bandung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 ke nomor handphone 08159523613 untuk meminta bantuan dalam tes kesehatan Seleksi Secapa AD T.A 2013 tingkat pusat di Bandung dan saat itu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-2 dan Saksi-2 mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1030004798480 kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta nomor rekening 1030004798480 milik Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan membantu Terdakwa dalam mengikuti tes kesehatan penerimaan Secapa AD T.A 2013 tingkat pusat di Secapa AD Bandung, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.
6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Kapten Inf Dede Rusnanto (Saksi-1) dan Letnan Didi yang saat itu melaksanakan pengamanan tertutup (Pamtup) penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 memanggil Terdakwa karena menemukan SMS (pesan singkat) dari Saksi-2 di handphone Terdakwa yang isinya bahwa Saksi-2 telah mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa.

Hal 2 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Saksi-1 meminta keterangan Terdakwa perihal maksud Saksi-2 mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Serma Saprudin satu letting dengan saya dan untuk tes kesehatan saya minta tolong kepada dia apabila ada kendala di kesehatan" selanjutnya Saksi-1 bertanya "kamu kirim uang berapa kepada Serma Saprudin" Terdakwa menjawab "saya mengirimnya uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan temuan tersebut kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso dan dilanjutkan kepada kordinator tim.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya menyatakan benar Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa dalam mengikuti tes kesehatan penerimaan Secapa AD TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD T.A 2013 tingkat pusat di Bandung setelah membuat surat pernyataan tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti pra pantukhir dan dinyatakan tidak lulus.

9. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud agar Saksi-2 membantu atau menitipkan Terdakwa kepada panitia dalam tes kesehatan penerimaan Secapa AD TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD T.A 2013 tingkat pusat di Bandung tetapi Saksi-2 tidak mengurus atau menitipkan Terdakwa kepada panitia seleksi penerimaan Secapa AD tingkat pusat.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2013 Saksi-2 telah mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : SAPRUDIN ; Pangkat/NRP : Serma/21980341550178 ; Jabatan : Bamin Kapor Beras dan BMP Baglogset ; Kesatuan : RSPAD Gatot Subroto Ditkesad ; Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 18 Januari 1978 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Ditkesad No. 16 Rt. 04 Rw. 011 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan Secaba di Rindam Jaya tetapi tidak pernah komunikasi, kemudian bertemu pada tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur pada saat reuni Secaba PK-5 Pandawa dan Saksi sebagai sekretaris, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi ke nomor HP 08159523613 mengatakan sedang mengikuti Seleksi Secapa dan sudah lulus Panda akan mengikuti tes pusat di Bandung, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi dalam tes kesehatan tingkat pusat di Secapa AD di Bandung.

3. Bahwa Saksi saat itu pada awalnya mengatakan tidak bisa karena Peltu Dios anggota Staf Pam RSPAD sebelumnya pernah mengatakan ada nama Udin menjadi TO werping, tetapi karena Terdakwa mendesak dan teman satu leting, kemudian mengatakan akan mengusahakan menghadap kabag.

Hal 3 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta nomor rekening Saksi dan Saksi memberikan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Saksi dengan nomor 1030004798480, melalui SMS ke HP Terdakwa nomornya lupa.

5. Bahwa Saksi mulai berdinastis di RSPAD pada tahun 2010, tidak pernah mendudukkan jabatan yang berkaitan dengan Seleksi Secata, Secaba maupun Secapa karena jabatan Saksi di Urdal, dan Saksi belum pernah membantu orang agar lulus dalam Tes.

6. Bahwa Saksi pernah berusaha menghadap Kabag Letkol Hendro untuk minta bantuan tetapi mengatakan tidak bisa dan Saksi tidak jadi menitipkan/mengurus Terdakwa kepada panitia seleksi.

7. Bahwa Terdakwa minta bantuan kepada Saksi karena Saksi berdinastis di kesehatan, mungkin dianggap bisa membantu.

8. Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.25 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi tidak masuk dalam Panitia Seleksi tes kesehatan tingkat pusat di Bandung dan Saksi tidak jadi menitipkan/mengurus Terdakwa dalam tes kesehatan penerimaan Secapa AD T.A 2013 karena takut ada informasi dari Staf Pam RSPAD Gatot Subroto bahwa Saksi menjadi target operasi dalam werving/penerimaan Secapa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Seleksi Secapa AD T.A 2013 tidak menggunakan uang/tidak dipungut biaya, dan tindakan Saksi tersebut salah.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak lulus dalam penerimaan seleksi Secapa AD T.A 2013, pada bulan Januari 2013 pada saat dipanggil ke Spam Suad dan ditanya "apa kenal dengan Terdakwa" dan Saksi jawab kenal karena satu leting, kemudian ditanya lagi "kenapa Terdakwa tidak lulus" lalu Saksi jawab tidak tahu, selanjutnya ditunjukkan Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mentransfer uang ke rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang RSPAD.

12. Bahwa selain Saksi yang dipanggil ke Spam Suad, yaitu Mayor Yoga, Wadan Denkes Bandung, Letnan Saefudin dan Kapten Bambang.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Februari 2013 telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi dalam perkara ini juga dijadikan Tersangka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama : DEDE RUSNANTO ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/607932 ; Jabatan : Kaurops Balakpam ; Kesatuan : Pusintelad ; Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 17 Juni 1966 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sani Permai G-9 Nomor 4 Rt. 09 Rw 014 Kel. Setia Mekar Kec. Bekasi Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2013 saat melakukan wawancara dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3 Terpusat di Secapa AD Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Seleksi penerimaan Secapa AD TK-3 Terpusat dilaksanakan di Secapa AD di Bandung, sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013.

Hal 4 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bersama Tim melaksanakan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/ Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013, dengan tugas dan tanggung jawab mengadakan pemantauan, pengamatan terhadap adanya bentuk potensi yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dan mengadakan penyelidikan, pendeteksian terhadap adanya upaya terselubung dari pihak tertentu yang melakukan tindakan penyimpangan serta menemukan oknum baik dari pihak calon siswa (casis) Diktupa maupun panitia seleksi dan melaporkan segala temuan kepada Ketua Kolompok Pengamanan.
4. Bahwa Saksi menemukan SMS (pesan singkat) di handphone Terdakwa dengan nomor Casis 0111 dari Serma Saprudin, kemudian setelah diadakan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Terdakwa didapat pengakuan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Serma Saprudin anggota RSPAD Gatot Subroto dengan Nomor Rekening 103004798480 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat panda dan tingkat pusat.
5. Bahwa tindakan Saksi setelah berhasil mengungkap dugaan penyuapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Saprudin dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso dan dilanjutkan kepada kordinator tim.
6. Bahwa setelah melakukan wawancara sebagai bukti yang Saksi temukan, Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai enam ribu rupiah yang isinya menyatakan, Serma Indrianto benar telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Serma Saprudin.
7. Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 dinyatakan tidak lulus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK-5 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Rindam Jaya, pada bulan Januari 2001 ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yuda kemudian pada bulan November 2007 dipindahkan ke Babek TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 21980341480178.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2001 sampai dengan 2002 pada saat berdinast di Yonif 201/Jaya Yuda.
3. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengikuti Seleksi Secapa, yang pertama tahun 2010 tidak lulus, kemudian yang kedua tahun 2012 mulai tes pada awal bulan September 2012 dan pada akhir bulan Desember 2012 dinyatakan lulus tes tingkat daerah dan tes pusat di Secapa AD di Bandung bulan Januari 2013.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 mengikuti reuni Secaba PK-5 di Taman Pramuka Cibubur bertemu dengan Saksi-1, kemudian dari Buku Agenda leting Secaba, Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-1 yang berdinast di RSPAD selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.
5. Bahwa Saksi-1 pada saat itu mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Saksi-1 mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian satu jam kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD melalui SMS ke nomor HP Terdakwa 082125502516.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Terdakwa memberitahu Saksi-1 " uang sudah ditransfer", lalu Saksi-1 mengatakan "ya sudah, saya usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".

Hal 5 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede (Saksi-2) dan Letnan Didi di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Safrudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.

9. Bahwa Terdakwa selanjutnya ditunjukkan SMS dalam HP Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1 dan adik Terdakwa, kemudian diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam Seleksi penerimaan Secapa AD tidak dipungut biaya, dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 karena pada saat tes daerah, Terdakwa merasa kurang.

11. Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 karena Saksi-1 adalah teman satu leting dan berdinis di kesehatan sehingga kemungkinan mengetahui jalurnya dan bisa membantu.

12. Bahwa Terdakwa pada saat mengikuti pra pantukhir dinyatakan lulus dan di kelompok depan, tetapi setelah dipanggil oleh petugas Spamad dan disuruh membuat surat pernyataan di atas materai Terdakwa dinyatakan tidak lulus.

13. Bahwa Terdakwa mengikuti pantukhir pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib dan dinyatakan tidak lulus kemudian dipulangkan ke kesatuan.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 menghubungi Saksi-1 dan memberitahu kalau Terdakwa tidak lulus, lalu Saksi-1 ingin bertemu dan akan mengembalikan uangnya, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2013 Saksi-1 mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat, yaitu : 1 (satu) Satu lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Kartika dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan di hadapan Terdakwa dan Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK-5 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Rindam Jaya, pada bulan Januari 2001 ditugaskan di Yonif 201/Jaya Sakti kemudian pada bulan November 2007 dipindahkan ke Babek TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21980341480178.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengikuti Seleksi Secapa, yang pertama pada tahun 2010 tidak lulus, kemudian yang kedua tahun 2012 mulai tes pada awal bulan September 2012 dan pada akhir bulan Desember 2012 dinyatakan lulus tes tingkat daerah dan akan dilanjutkan tes pusat di Secapa AD di Bandung bulan Januari 2013.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 mengikuti reuni Secaba PK-5 di Taman Pramuka Ciburur bertemu dengan Saksi-1, kemudian dari Buku Agenda leting Secaba, Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-1 yang berdinis di RSPAD selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib

Hal 6 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-1 melalui HP 08159523613 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.

4. Bahwa benar Saksi-1 pada saat itu mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Saksi-1 mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian satu jam kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Saksi-1 dengan nomor 1030004798480 melalui SMS ke nomor HP Terdakwa 082125502516.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD milik Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Terdakwa memberitahu Saksi-1 "uang sudah ditransfer", lalu Saksi-1 mengatakan "ya sudah, saya usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".

6. Bahwa benar Terdakwa pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.

7. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, telah menemukan SMS (pesan singkat) dari Saksi-1 di handphone Terdakwa dengan nomor Casis 0111, kemudian melakukan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri RSPAD Gatot Subroto milik Saksi-1 dengan Nomor Rekening 103004798480 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat pusat.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede dan Letnan Didi di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Saprudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya oleh Saksi-2 ditunjukkan SMS dalam HP Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1 dan adik Terdakwa, kemudian diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.

10. Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya menyatakan benar Terdakwa telah menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa dalam mengikuti tes kesehatan penerimaan Secapa AD TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD TA 2013 tingkat pusat di Bandung.

11. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, tidak masuk dalam Panitia Seleksi tes kesehatan tingkat pusat di Bandung dan Saksi-1 tidak menitipkan/mengurus Terdakwa dalam tes kesehatan penerimaan Secapa AD T.A 2013 karena takut ada informasi dari Peltu Dios Staf Pam RSPAD Gatot Subroto bahwa Saksi-1 menjadi target operasi dalam werving/penerimaan Secapa, Saksi-1 hanya menghadap Kabag Letkol Hendro tetapi mengatakan tidak bisa.

12. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, setelah berhasil mengungkap dugaan penyuaipan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Saprudin (Saksi-1) dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso kemudian dilanjutkan kepada kordinator tim.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secapa TA 2013 termasuk Tes Kesehatan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi-1 dengan cara menyuruh adiknya yang bernama Eka Kartika mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD nomor 1030004798480 atas nama Serma Saprudin (Saksi-1), sehingga dengan demikian perbuatan Saksi-1 tersebut telah menyimpang dari kewajiban semestinya sebagai prajurit yang berdinasi di kesehatan (RSPAD) yang seharusnya mengingatkan dan tidak menerima pemberian uang tersebut.

Hal 7 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengikuti pra pantukhir dinyatakan lulus dan di kelompok depan, tetapi setelah dipanggil oleh Saksi-2 dan disuruh membuat surat pernyataan di atas materai, kemudian saat mengikuti pantukhir pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib dinyatakan tidak lulus dan dipulangkan ke kesatuan.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 menghubungi Saksi-1 dan memberitahu kalau Terdakwa tidak lulus, lalu Saksi-1 ingin bertemu dan akan mengembalikan uangnya, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2013 Saksi-1 mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan oleh karenanya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yang akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"
Unsur ketiga : "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah "setiap orang". Istilah "setiap orang" dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama INDRIANTO bertugas di BabekTNI dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 21980341480178 dan menjabat sebagai Ba Provos.

Hal 8 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga Terdakwa adalah orang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Bahwa yang dimaksud memberikan sesuatu adalah suatu perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memberikan sesuatu kepada seseorang atau korporasi berupa barang sesuatu yang bermanfaat dengan tujuan untuk mempermudah proses pengurusan sesuatu hal. Atau dengan kata lain pemberian sesuatu dimaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, meliputi :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

- Pejabat pada lembaga tertinggi negara
- Pejabat pada lembaga tinggi negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pasal 92 KUHP semua anggota Angkatan Perang (TNI) dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum bekerja pada Negara atau bagiannya/organnya/dan melakukan pekerjaan / tugas jabatan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengikuti Seleksi Secapa, yang pertama pada tahun 2010 tidak lulus, kemudian yang kedua tahun 2012 mulai tes pada awal bulan September 2012 dan pada akhir bulan Desember 2012 dinyatakan lulus tes tingkat daerah dan akan dilanjutkan tes pusat di Secapa AD di Bandung bulan Januari 2013.
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 mengikuti reuni Secaba PK-5 di Taman Pramuka Cibur bertemu dengan Saksi-1, kemudian dari Buku Agenda leting Secaba, Terdakwa mendapatkan nomor

Hal 9 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Saksi-1 yang berdinis di RSPAD selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Saksi-1 melalui HP 08159523613 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.

3. Bahwa benar Saksi-1 pada saat itu mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Saksi-1 mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian satu jam kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Saksi-1 dengan nomor 1030004798480 melalui SMS ke nomor HP Terdakwa 082125502516.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD milik Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Terdakwa memberitahu Saksi-1 "uang sudah ditransfer", lalu Saksi-1 mengatakan "ya sudah, saya usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".

5. Bahwa Saksi-1 sampai saat ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP 21980341550178, berdinis di RSPAD Gatot Subroto Ditkesad, dan masih menerima hak sebagai seorang prajurit berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) dari keuangan Negara, sehingga dengan demikian menurut ketentuan pasal 92 KUHP maka Saksi-1 sebagai Prajurit TNI AD dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri.

6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Serma Saprudin tersebut berarti Terdakwa telah memberikan sesuatu yang dalam wujud nyata berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Prajurit TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua, yaitu **"Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri"**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan/kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, ATAU menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" adalah saat pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima sesuatu barang dari pihak lain yang bermanfaat dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan diluar kewajibannya, baik perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Bahwa pelaku dalam memberikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara negara, karena Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa Unsur ini tidak dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya, cukuplah apabila hadiah atau janji diterima karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 mengikuti reuni Secaba PK-5 di Taman Pramuka Cibur bertemu dengan Saksi-1, kemudian dari Buku Agenda leting Secaba, Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi-1 yang berdinis di RSPAD selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Saksi-1 melalui HP 08159523613 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 pada saat itu mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Saksi-1 mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian satu jam kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Saksi-1 dengan nomor 1030004798480 melalui SMS ke nomor HP Terdakwa 082125502516.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD milik Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Terdakwa memberitahu Saksi-1 "uang sudah ditransfer", lalu Saksi-1 mengatakan "ya sudah, saya usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".
4. Bahwa benar Terdakwa pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.
5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, telah menemukan SMS (pesan singkat) dari Saksi-1 di handphone Terdakwa dengan nomor Casis 0111, kemudian melakukan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri RSPAD Gatot Subroto milik Saksi-1 dengan Nomor Rekening 103004798480 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat pusat.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede dan Letnan Didi di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Saprudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya oleh Saksi-2 ditunjukkan SMS dalam HP Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1 dan adik Terdakwa, kemudian diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.
8. Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya menyatakan benar Terdakwa telah menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa dalam mengikuti tes kesehatan penerimaan Secapa AD TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD TA 2013 tingkat pusat di Bandung.
9. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, tidak masuk dalam Panitia Seleksi tes kesehatan tingkat pusat di Bandung dan Saksi-1 tidak menitipkan/mengurus Terdakwa dalam tes kesehatan penerimaan Secapa AD T.A 2013 karena takut ada informasi dari Peltu Dios Staf Pam RSPAD Gatot Subroto bahwa Saksi-1 menjadi target operasi dalam werving/penerimaan Secapa, Saksi-1 hanya menghadap Kabag Letkol Hendro tetapi mengatakan tidak bisa.
10. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, setelah berhasil mengungkap dugaan penyuaipan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serma Saprudin (Saksi-1) dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso kemudian dilanjutkan kepada kordinator tim.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengikuti pra pantukhir dinyatakan lulus dan di kelompok depan, tetapi dalam pantukhir pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib dinyatakan tidak lulus dan dipulangkan ke kesatuan.

Hal 11 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secapa TA 2013 termasuk Tes Kesehatan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi-1 dengan cara menyuruh adiknya yang bernama Eka Kartika menstransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD nomor 1030004798480 atas nama Serma Saprudin (Saksi-1), sehingga dengan demikian perbuatan Saksi-1 tersebut telah menyimpang dari kewajiban semestinya sebagai prajurit yang berdinasi di kesehatan (RSPAD) yang seharusnya mengingatkan dan tidak menerima pemberian uang tersebut, apalagi Saksi-1 tidak menjadi Panitia tes kesehatan dalam Seleksi Penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung maka perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu **"Karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa dinyatakan lulus dalam Seleksi Panitia Daerah penerimaan Secapa AD T.A 2013 kemudian akan mengikuti Seleksi tingkat pusat di Bandung, Terdakwa menghubungi Saksi-1 temannya satu leting yang berdinasi di RSPAD Gatot Subroto minta bantuan untuk mengurus apabila ada kendala dalam tes kesehatan di tingkat pusat dan Terdakwa akan memberikan akomodasinya, kemudian setelah Saksi-1 menyanggupi akan mengusahakan, Terdakwa minta nomor rekening Saksi-1 yang selanjutnya dikirim nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD melalui SMS ke HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh adiknya yang bernama Eka Kartika menstransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 tersebut, yang pada akhirnya karena ketika masuk di Secapa AD seluruh HP peserta seleksi dikumpulkan, diketahui dalam HP Terdakwa ada SMS mengenai nomor rekening Saksi-1 dan pengiriman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya karena tidak adanya rasa percaya diri dengan kemampuan dan keadaan pada dirinya, sehingga walaupun sudah mengetahui dalam Seleksi penerimaan Secapa AD tidak dipungut biaya, Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara dengan memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 agar keinginan Terdakwa lulus dalam Seleksi penerimaan Secapa AD tercapai, yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Terdakwa sendiri dan dapat mencemarkan nama baik TNI AD dalam sistim seleksi penerimaan Secapa TNI AD T.A 2013 khususnya serta

Hal 12 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan image negatif di kalangan masyarakat umum bahwa sistim seleksi penerimaan seleksi penerimaan prajurit TNI AD pada umumnya masih ada yang menggunakan uang.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin dinyatakan lulus pada saat mengikuti Tes Kesehatan seleksi penerimaan Secapa TNI AD Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mempengaruhi Saksi-1 untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan image negatif dalam penerimaan prajurit TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari akibat perbuatannya tersebut ternyata Terdakwa juga dinyatakan tidak lulus, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan cukup berat sehingga perlu diperingan, sedangkan mengenai pidana dendanya oleh karena secara materiil tidak ada yang dirugikan, terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda, sehingga pidana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu : 1 (satu) Satu lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Kartika, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 Serma SAPRUDIN untuk membantu kelulusan Terdakwa pada saat mengikuti Tes Kesehatan Seleksi Secapa Tingkat Pusat tahun 2013 dan menjadi perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu INDRIANTO, Pangkat ; SERMA NRP 21980341480178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Korupsi**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu: 1 (satu) Satu lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Eka Kartika. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari Hal 14 Put. No : 22-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

DETTYSUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)